

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 12

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 16 TAHUN 1981

TENTANG:

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR
18/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN LOGAM DAN MESIN
SERTA PENGGABUNGAN INDUK PANDAI BESI CISAAT DAN
INDUK PANDAI BESI CIWIDEY KE DALAM PERUSAHAAN
DAERAH JAWA BARAT INUDK PERUSAHAAN LOGAM DAN
MESIN SERTA PERUBAHAN NAMANYA MENJADI
PERUSAHAAN DAERAH "KERTA KARYA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam upaya mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Propinsi/ Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah Logam dan mesin dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD/DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964;

b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah;

c.bahwa agar Perusahaan Daerah Logam dan Mesin dapat lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang akan mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan, guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, juga harus berperan sebagai pengemban tugas untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan di Daerah, dipandang perlu untuk memberi landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan usahanya;

d.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas dan untuk memberikan ciri yang tersendiri bagi nama-nama Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Bara No. 18/PD-DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964 dan sekaligus mengubah nama Perusahaan Daerah tersebut.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Logam dan Mesin.
 5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD/DPRD/1970 tentang Penentuan Status lebih lanjut, joint venture, persewaan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk Unit-unitnya.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 18/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN LOGAM DAN MESIN SERTA PENGGABUNGAN INDUK PANDAI BESI CISAAT DAN INDUK PANDAI BESI CIWIDEY KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN LOGAM DAN MESIN SERTA PERUBAHAN NAMANYA MENJADI PERUSAHAAN DAERAH "KERTA KARYA".

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Logam dan Mesin, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 1 April 1965 No. Des/9/10/7-44 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1 tanggal 15 Juli 1966, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1, "KETENTUAN UMUM" seluruhnya diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah;
- g. "Pegawa/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah;
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

B. Setiap istilah atau kata-kata :

- 1. "Kepala Daerah" yang terdapat pada pasal 2 ayat (5) dan ayat (6); pasal 9 ayat (1) dan (2); pasal 10 ayat (1), (2) dan (4); pasal 13 huruf d dan e; pasal 15; pasal 16 ayat (3), (4) dan ayat (5); pasal 22 ayat (2) dan (3) diubah menjadi Gubernur Kepala Daerah".
- 2. "Pemerintah Daerah" yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1), (2) dan (3); pasal 20; pasal pasal 21 ayat (1), (3) dan (4) diubah menjadi "Gubernur Kepala Daerah".
- 3. "Perusahaan" yang terdapat pasal 3 ayat (2); pasal 4; pasal 5 ayat (1); pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4); pasal 7 ayat (1); pasal 16 ayat (1), (3) dan (5); pasal 18; pasal 19 ayat (1); pasal 20; pasal 22, ayat (1) dan pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (4) diubah menjadi "Perusahaan Daerah".
- 4. "Direksi" yang terdapat pada pasal 7 ayat (2); pasal 11 ayat (1) dan (2), diubah menjadi "Direktur Utama" kecuali kata-kata anggota Direksi".

C. Pasal 2

- 1. Di atas pasal 2 diberi judul "NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM", serta kata "BAB" dan angka "II", serta bunyinya diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA KARYA".

- 2. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihapuskan.

D. Pasal 3, judul dihapuskan dan seluruh bunyinya diubah sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah KERTA KARYA adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Pada pasal 4 :

- Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "III" dan seluruh bunyinya diubah sebagai berikut :

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit, Kantor Perwakilan dan Agen.

(2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

F. Setelah BAB III diselipkan BAB IV dengan judul "MAKSUD DAN TUJUAN" dengan bunyi sebagai berikut :

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. untuk salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah;
- b. turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang logam dan mesin.

G. Pasal 5

Di atas judul pasal 5 diubah menjadi "USAHA", dan di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "V", serta bunyi seluruhnya disempurnakan sebagai berikut :

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan bergerak dalam lapangan usaha :

- a. industri logam dan mesin serta bahan bangunan dalam arti yang

- seluas-luasnya;
- b.kontraktor dalam bidang konstruksi besi dan baja, pekerjaan sipil dan pekerjaan instalatur dalam arti seluas-luasnya;
 - c.mengadakan usaha-usaha penelitian dan usaha-usaha jasa lainnya untuk menunjang pengembangan industri logam dan mesin;
 - d.perdagangan baik dipasaran dalam Negeri maupun di luar Negeri;
 - e.kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada huruf a s/d c di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis, dan
 - f.usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

H. Pasal 6 :

Di atas Judul "MODAL" ditambah kata "BAB" dan angka "VI", pasal 6 diubah kedudukannya menjadi pasal 7 baru, dan seluruh bunyinya disempurnakan sebagai berikut :

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari nilai kekayaan yang masih harus disetor.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3) Modal Dasar tersebut di atas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat Likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

I. Pasal 7 :

- 1. Pasal 7 diubah kedudukannya menjadi pasal 8 baru :
 - 2. Judul dihapuskan diganti dengan judul "PIMPINAN" serta ditambah kata "BAB" dan angka "VII" sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.

- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

J. Pasal 8 dan 9 menjadi pasal 9 baru dan bunyinya disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. Harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. telah berpengalaman atau setidaknya-tidaknya telah mengetahui tentang seluk beluk Perusahaan;
- c. punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan/masalah perburuhan;
- d. antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta Anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah.
- e. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

2. Ayat (2) diubah seluruhnya, hingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir, karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
 - e. meninggal dunia.

3. ayat (3) diubah kedudukannya menjadi ayat (4) baru, dan bunyinya disempurnakan sebagai berikut :

- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tidak hormat, jika tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

4. ayat (4) diubah kedudukannya menjadi ayat (3) baru.

5. ayat (5) dihapuskan.

K. Pasal 10 ditambah satu ayat, yaitu ayat (1) baru berbunyi :

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
Dengan adanya perubahan ayat baru tersebut di atas, maka ayat (1) lama dirubah menjadi ayat (2) baru, ayat (2) lama dirubah menjadi ayat (3) baru dan seterusnya.

L. Pasal 11 :

1. di atas pasal 11 diberi judul "CARA PENGURUSAN", serta kata "BAB" dan angka "VIII".
2. pada ayat (2) kata "Perusahaan" dihapuskan dan diganti dengan kata "...../karyawan"
3. pada ayat (2) setelah kata-kata "..... orang/Badan lain" ditambahkan "..... dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah".

M. Pasal 12 :

Seluruhnya dihapuskan, dan bunyinya diubah sebagai berikut :
"Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah".

N. Pasal 13 :

- 1.a. huruf a menjadi huruf d.
- 2.b. huruf b menjadi huruf a.
- 3.c. huruf c menjadi huruf b, dan
- 4.d. huruf d menjadi huruf c serta kata-kata "..... barang-barang bergerak" diubah menjadi "..... Inventaris"
5. e. huruf e seluruhnya diubah menjadi tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

O. Pasal 14 dihapuskan.

P. Pasal 15 diubah kedudukannya menjadi pasal 14 baru, di atas judul "PENGAWASAN" ditambah kata "BAB" dan angka "IX", serta seluruh bunyinya diubah sebagai berikut :

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.

- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini, Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
- a. Masuk dalam Kantor dan ruangan-ruangan lain yang di pergunakan oleh Perusahaan.
 - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku-buku, Surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan.
 - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
 - d. Menunjuk seorang Angkutan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku Surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
- a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
 - c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
 - d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan.
 - e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-offisio.
Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri
 - c. Melakukan sesuatu atau merugikan Perusahaan.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Q. Pasal 16 :

1. Pasal 16 kedudukannya diubah menjadi pasal 15 baru.
2. pada pasal 16 ayat (4), mulai kata-kata "Tuntutan terhadap

- dan seterusnya", ditempatkan pada ayat (5) baru, lama ayat (6) baru dan ayat (6) lama menjadi ayat (7) baru.
3. Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "X".

R. Pasal 17 :

1. Judul ditambah kata "..... KEKARYAWANAN".
 2. Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XI".
 3. Pasal 17 diubah kedudukannya menjadi pasal 16 baru.
- Bunyi seluruhnya diubah menjadi sebagai berikut :

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan pokok Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah, dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan, demikian pula pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

S. Pasal 18 dan 19 :

1. Judul di atas pasal 18 ditambah dengan kata-kata "ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH".
 2. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka XII".
 3. Pasal 18 diubah kedudukannya menjadi pasal 17 baru.
- "pasal 19" menjadi pasal 18 baru dan judul "ANGGARAN PERUSAHAAN" dihapuskan.

Sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

- T. 1. Pasal 20 diubah kedudukannya menjadi pasal 19 baru. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XIII".
 2. Judul setelah kata "..... PERUSAHAAN" ditambah kata "..... DAERAH".
 Sehingga seluruhnya diubah menjadi sebagai berikut :

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

- U. Pasal 21 :
1. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XIV".
 2. pasal 21 kedudukannya diubah menjadi pasal 20.
 3. setelah ayat (2) diselipkan ayat (3) baru yang berbunyi:
 (3) "Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
 4. ayat (3) lama menjadi ayat (4) dan ayat (4) lama menjadi (5) baru.
- V. Pasal 22 :
1. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XV", kata-kata "..... SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI", dihapuskan;
 2. pasal 22 diubah kedudukannya menjadi pasal 21 baru.
 3. Setelah ayat (1) disisipkan ayat (2) baru berbunyi :
 "Penentuan besarnya cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah".
 4. bunyi ayat (1) di bawah ini menjadi :
 (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
 - Pembangunan30% (tiga puluh perseratus).
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus).
- b. Untuk Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus)
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus).
- d. Untuk Jasa Produksi :
 - Direksi 5% (lima perseratus).
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus).
- e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus).

W. Pasal 23 :

- 1. Pasal 23 diubah kedudukannya menjadi pasal 22 baru;
- 2. di atas pasal 23 diberi kata "BAB" dan angka "XVI";
- 3. a.kata-kata "Unit Perusahaan" yang terdapat dalam ayat (1), (2) dan ayat (4) diubah dengan kata "Daerah".
 b.kata-kata "Instansi atasan" yang terdapat dalam ayat (1) diubah dengan kata-kata "Pejabat yang berwenang".

- X. 1. Pasal 24 diubah kedudukannya menjadi pasal 23 baru.
- 2.pada pasal 24 di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XVII" serta bunyinya diubah sebagai berikut :

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1)Peraturan Daerah tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Logam dan mesin. serta penggabungan Induk Pandai Besi Cisaat dan Pandai Besi Ciwidey ke dalam Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Logam dan Mesin serta perubahan namanya menjadi "KERTA WAHANA" ini, dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA KARYA" ini, dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA KARYA".
- (2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.
- (3)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan diadakan perubahan-perubahan tersebut di atas serta setelah diadakan penyempurnaan seperlunya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA KARYA".
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah.
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA KARYA".

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah "KERTA AKRYA" adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi di dalam dan di luar Negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah.
- b. turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang logam dan mesin.

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :

- a. industri logam dan mesin serta bahan bangunan dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. kontraktor dalam bidang konstruksi besi dan baja, pekerjaan sipil dan pekerjaan instalatur dalam arti yang seluas-luasnya;
- c. mengadakan usaha-usaha dibidang jasa untuk menunjang pengembangan industri logam dan mesin;
- d. perdagangan baik di pasaran dalam Negeri maupun luar Negeri;
- e. kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada huruf a s/d c di atas demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis; dan
- f. usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3) Modal dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan.

- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk beluk Perusahaan;
- c. punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan/masalah perburuhan;
- d. antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta Anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah;
- e. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh

Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan. Setelah waktu itu berakhir Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (3) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir, karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
 - e. meninggal dunia.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud ayat (2) di atas.
- (5) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan tidak dengan hormat, jika tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada anggota Direksi yang Khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk :

- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas hak banding dari suatu keputusan Hakim, memberikan kuasa untuk mengadakan arbitrage;

- c. mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang secara periodik ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengawasan adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi berada di bawah pengawas Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
 - a. Masuk dalam kantor dan ruangan-ruangan yang lain yang dipergunakan oleh Perusahaan.
 - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku, surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang dilakukan.
 - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
 - d. Menunjuk seorang Akuntan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
 - c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
 - d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di dalam Perusahaan.
 - e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri dari atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(8) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio.

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

(9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.

(10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri.
- c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan.
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

BAB X

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

(1) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.

(3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

(4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan

Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan pokok Direksi dan Pegawai/Karyawan dari Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Pbulik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
 - Pembangunan 30% (tigapuluh perseratus).
 - Rutin 25% (duapuluhlima perseratus)
 - b. Untuk Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus).
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus).

- d. Untuk Jasa Produksi :
 - Direksi 5% (lima perseratus).
 - Karyawan 15% (limabelas perseratus).
- e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus).

- (2) Penentuan besarnya Cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 18/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat Induk Perusahaan Logam dan Mesin serta penggabungan Induk, Pandai Besi Cisaat dan Induk Pandai Besi Ciwidey ke dalam Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Logam dan Mesin serta perubahan namanya menjadi "KERTA KARYA" ini dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA KARYA".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Tanggal 8 Juli 1982 Nomor 539.32-905 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Juli tahun 1982 Nomor 12 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 1981

TENTANG :

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT No. 18/PD-DPRD-GR/1964
TENTANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT
INDUK PERUSAHAAN LOGAM DAN MESIN SERTA PENGGABUNGAN INDUK
PANDAI BESI CISAAT DAN INDUK PANDAI BESI CIWIDEY KE DALAM
PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN LOGAM DAN
MESIN SERTA PERUBAHAN NAMANYA MENJADI
PERUSAHAAN DAERAH "KERTA KARYA".

UMUM :

Dalam perkembangan, Perusahaan Daerah Jawa Barat telah mengalami perubahan-perubahan sehingga keadaan Perusahaan sudah sangat berbeda dari keadaannya pada tahun 1964.

Satu Unit sudah tidak dimiliki lagi oleh perusahaan tetapi disamping itu telah terjadi perluasan kegiatan usaha sehingga lapangan usaha Perusahaan termaksud tidak terbatas pada bidang logam dan mesin saja melainkan sudah bergerak pula dibidang perdagangan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila satu unit yang sudah tidak dimiliki perusahaan tersebut ditiadakan dan lapangan usaha perusahaan diperluas seperti yang dilakukan oleh perusahaan termaksud sekarang.

Dengan demikian modal dasar perusahaan itu perlu ditambah direalisasikan, agar dengan sejumlah modal dasar tersebut potensi perusahaan meningkat sehingga perusahaan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebaik-baiknya.

Fungsi Perusahaan Daerah, yaitu disamping sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah hendaknya juga dapat berperan sebagai salah satu kekuatan ekonomi lainnya yaitu Perusahaan Swasta/Perorangan dan Koperasi dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah melaksanakan pasal 33 UUD 1945, yang mencakup pula fungsi sosial Perusahaan Daerah seperti pengembangan Lingkungan, membina dan mengembangkan masyarakat produsen/Industri yang bidang usahanya sama dan lain-lainnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 18/PD-DPRD-GR/1964, sudah tidak sesuai lagi dengan iklim kebijaksanaan Politik dan ekonomi Pemerintah.

Sehubungan dengan itu demi kemantapan dasar usaha Perusahaan, dianggap perlu untuk diadakan perubahan-perubahan.

Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan unit usaha permodalan, kegiatan usaha, nama perusahaan, kewenangan Direksi, pembangian keuntungan serta hal-hal lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan umum Pemerintah masa kini.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Untuk memberikan ciri khas bagi nama Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, nama depannya telah ditetapkan menggunakan kata "KERTA", yang berarti keadaan yang tertib dan makmur, sedangkan kata "KARYA" memberi ciri tentang bidang usahanya.

Kata "KARYA" dimaksud karena pada dasarnya semua usaha dan hasil produksi Perusahaan Daerah ini adalah hasil "KEKARYAAN", sehingga nama Perusahaan Daerah ini menjadi "KERTA KARYA".

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Sukabumi dan sesuai dengan kebutuhan dapat mempunyai Kantor-kantor Unit Usaha, Perwakilan, Agen di dalam dan di luar Daerah Jawa Barat.

Pasal 5

Sudah dijelaskan pada Penjelasan Umum.

Pasal 6

Dengan ditetapkan lapangan usaha yang cukup luas, diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Perusahaan Daerah ini untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan lapangan usaha yang dimiliki.

Dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Logam dan Mesin pada pasal 2 ayat (3) ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat untuk Perusahaan Logam dan Mesin dan sekarang diganti namanya menjadi "KERTA KARYA" terdiri dari 8 (delapan) unit yaitu Biro Teknik/Instalasi Listrik", "GAYA DAYA", Pabrik Mesin Konstruksi "GAYA CIPTA", Pabrik Mesin/Biro Insinyur "KARYA", Pabrik alat-alat Rumah Sakit dan Rumah Tangga "GAYA LOKA", Bengkel/Konstruksi "GAYA IKA" dan Industri Kapal "KASWARI".

Akan tetapi kemudahan berdasarkan Peraturan Daerah No. 18/PD-DPRD-GR/70 tentang penentuan status lebih lanjut, joint venture perseroan, penyerahan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk unit-unitnya, sampai dengan saat ini unit-unitnya menjadi :

1. Pabrik Mesin/Biro Insinyur, "KARYA" di Jalan Mesjid No. 19 Sukabumi.
2. Bengkel/Konstruksi "GAYA EKA" di Jalan Bondongan No. 37 Bogor.
3. Bengkel/Konstruksi "GAYA IKA" di Jalan Sekarwangi No. 58 Sukabumi.

Sedangkan Induk Pandai Besi Ciwidey dan Induk Pandai Besi Cisaat telah dilebur ke dalam Perusahaan Industri Daerah (PINDA) Logam dan mesin berdasarkan Surat Keputusan menteri Dalam Negeri No. KPTS 51/1965.

Pasal 7

Modal Dasar Perusahaan ini seperti yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 18/PD-DPRD-GR/64 sebesar Rp. 25.000.000,- dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi serta laju pertumbuhan ekonomi Daerah/Negara dewasa ini, sehingga untuk memberikan landasan yang kuat bagi Perusahaan Daerah ini, agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, dalam dunia usaha dewasa ini dan pada waktu yang akan datang.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal dasar sebesar Rp. 750.000.000,- yang terdiri dari kekayaan yang telah ada dan modal yang masih harus disetor.

Modal yang harus disetor sebesar Rp. 750.000.000,- dikurangi dengan kekayaan hasil penilaian sebesar Rp. 136.678.975,60 dan nilai tanah yang belum ditetapkan seluas 15.348 M2 termasuk nilai assets yang ada pada Induk Pandai Besi Ciwidey dan Induk Pandai Besi Cisaat.

Penyetoran Modal tersebut di atas, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah, yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah dilengkapi dengan studi kelayakan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akan tetapi dengan tidak menutup kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagian kecil dari alat likwidnya untuk sementara dalam kas Perusahaan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam pengangkatan anggota Direksi Gubernur Kepala Daerah memperhatikan saran dan pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan pula bahan pertimbangan agar antar anggota

Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Yang dimaksud dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, tidak termasuk kerugian Perusahaan Daerah yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang menurun.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Direktur Utama harus bekerja sama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Pada dasarnya untuk Perusahaan Daerah ini hendaknya dibentuk suatu Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah, akan tetapi bilamana berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah ini dianggap belum mampu, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan lain misalnya membentuk suatu Badan Pengawas untuk beberapa Perusahaan Daerah.

Pengertian Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan dan kordinasi dimaksudkan bahwa :

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan aparat yang mewakili dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan manajemen serta kordinasi.

Personalia Badan Pengawas dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah dan atau bukan Pegawai Pemerintah Daerah.

Dalam hal menempatkan personalia Badan Pengawas, harus dipertimbangkan, keahlian yang bersangkutan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah ini, agar benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 16 sampai dengan Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penetapan penggunaan laba sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, adalah sebesar 55% harus disetor kepada Pemerintah Daerah yaitu 30% untuk dana Pembangunan 25% untuk anggaran Belanja Daerah sedangkan sisanya sebanyak 45% dapat digunakan untuk cadangan Umum, Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Dana Pensiun dan sumbangan yang besarnya masing-masing disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas.